

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sumenep

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep merupakan badan ataupun institusi pemerintah yang bergerak pada bidang pelayanan muzakki (wajib zakat/donatur) ZIS serta mustahik (kaum dhuafa) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS di Kabupaten Sumenep sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Sumenep. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.<sup>2</sup> Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Sumenep bersama pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

---

<sup>1</sup> <https://baznas.go.id/.html.Profil> BAZNAS.diakses pada hari selasa,07/09/2020.11.00 wib

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/.html.Profil> BAZNAS.diakses pada hari selasa,07/09/2020.09.00 wib

BAZNAS Kabupaten Sumenep selain dapat menerima pembayaran zakat dari para *muzzaki*, juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan dan-dana zakata tersebut dikelola sesuai dengan ajaran syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh para *muzzaki* dan harus dilakukan pencatatan dalam bentuk pembukuan tersendiri. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BAZNAS Kabupaten Sumenep mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), amil zakat dan mendapat pembiayaan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disingkat APBN.<sup>3</sup>

## **2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep berdiri pada tanggal 18 Desember 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 - 2017 yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan sebagai wujud implementasi Undang-Undang tersebut. Ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat selanjutnya disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan peraturan ataupun regulasi dimaksud, BAZNAS Kabupaten Sumenep merealisasikan beberapa peraturan pada pasal-pasal yang mengatur, mengingat beberapa kondisi yang tidak mendukung, yakni susunan/formasi kepengurusan (pimpinan/badan pelaksana) yang masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan SK. Bupati Sumenep tersebut di atas yang terdiri dari 90 % merupakan pejabat struktural dan sisanya yakni 10 % adalah tokoh agama dan tokoh

<sup>3</sup> <https://KabSumenep.baznas.go.id/html.Profil> BAZNAS.diakses pada hari selasa,08/09/2020.10.30 wib

masyarakat. Dimana hal tersebut juga berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pengelolaan ZIS di dalam internal BAZ Kabupaten Sumenep.<sup>4</sup>

BAZNAS Kabupaten Sumenep dibentuk untuk dijadikan sebagai wadah yang tepat guna dalam mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pendistribusian dana bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu para penerima batuan zakat yang termasuk dalam 8 golongan (asnaf) serta pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari para wajib zakat ataupun donatur. Pada saat dibentuknya badan amil zakat nasional di Kabupaten Sumenep disambut sangat baik oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumenep, termasuk juga di dalamnya adalah para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dianggap berpengaruh di lingkungan masyarakat dan disegani oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Sebelum terbentuknya BAZNAS di Kabupaten Sumenep, penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah di Wilayah Kabupaten Sumenep dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memprioritaskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.<sup>6</sup>

Pembentukan UPZ pada setiap satuan kerja, didasarkan atas terbitnya Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep. Berdasarkan ketentuan tersebut, UPZ Kabupaten Sumenep berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) terhadap seluruh ASN. Hal tersebut dilaksanakan atas amanat Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat sebagai pendukung demi maksimalnya

---

<sup>4</sup><https://kabsumenep.baznas.go.id/>.html.diakses pada hari selasa,07/09/2020.09.00 wib

<sup>5</sup> [https://kabsumenep.baznas.go.id/sejarah\\_BAZNAS](https://kabsumenep.baznas.go.id/sejarah_BAZNAS) Sumenep, html diakses Rabu,09/09/2020. 19.00 wib.

<sup>6</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Sumenep diolah oleh peneliti tahun 2019

tahap penghimpunan terkait payung hukum yang sah tentang beberapa regulasi pengelolaan dana ZIS.

Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menerbitkan keputusannya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang zakat yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Dengan terbitnya keputusan Direktur Jenderal tersebut sebagai wujud implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 39.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal di atas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Sumenep berupaya merubah nama sekaligus struktur keorganisasiannya berdasarkan ketentuan yang telah diatur menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep. Selain itu, adapun struktur organisasi kepengurusan tetap mengacu terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep tahun 2012 di atas, mengingat perlu adanya persiapan terkait sarana dan prasarana serta pimpinan (komisioner) baru yang diatur oleh peraturan yang mengatur. Hal tersebut bertujuan untuk pengoptimalan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS, baik oleh BAZNAS Kabupaten/Kota maupun BAZNAS Provinsi sesuai dengan standar prosedur dan peraturan yang berlaku.

Dengan bergulirnya waktu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sumenep telah mengalami kemajuan dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya pendapatan dana zakat dan bertambahnya pula dana zakat yang telah didistribusikan

---

<sup>7</sup> Ibid

melalui program kerja yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep kepada masyarakat yang berhak menerima zakat di wilayah Kabupaten Sumenep.

### **3. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum sebagai pedoman dan acuan dalam penmemberdayagunaan dana zakat. Adapun dasar hukum yang melandasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia
- d. Keputusan Bupati Sumenep No.188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep periode Tahun 2012 – 2017
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep No. 188/247/KEP/435.022/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode 2012 – 2017
- f. Surat Keputusan No. 188/01/KEP/435.013/2013 tentang Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep
- g. Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep
- h. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

- i. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- j. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tatakerja unit pengumpulan zakat (UPZ).<sup>8</sup>

#### 4. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Sumenep

Dalam sebuah badan atau suatu lembaga, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan hal penting dalam usaha untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada badan atau lembaga. Karena visi dan misi akan menjadi landasan dasar bagi organisasi atau lembaga. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola dana ZIS agar optimal yang tepat guna dan berhasil guna.

##### a. Visi

“Menjadi pengelola ZIS yang baik dan amanah, serta dipercaya masyarakat”

##### b. Misi

BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki Misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan manajemen pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
- 2) Mengembangkan pola yang bersifat pemberdayaan ummat Islam
- 3) Meningkatkan kesadaran ummat Islam untuk menunaikan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dan merubah kedudukan *mustahiq* menjadi *muzakki*.
- 4) Meningkatkan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Sumenep diolah oleh peneliti tahun 2019

<sup>9</sup><https://kabsumenep.baznas.go.id/>.html. diakses pada rabu 09/09/2020.09.30 wib.

c. Motto

BAZNAS Kabupaten Sumenep selain memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya juga memiliki motto. Motto BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah "*Mengelolah zakat anda amanah dan Profesional*".

d. Tujuan BAZNAS Sumenep

Berdasarkan visi dan misinya, BAZNAS Kabupaten Sumenep mempunyai tujuan yaitu menjadi lembaga pemerintah yang menghimpun, mengelolah dan mendistribusikan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang terpercaya di wilayah Kabupaten Sumenep dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga pemberi zakat dapat mempercayakan dana zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan sepenih hati serta mampu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dengan mengangkat kaum dhuafa dengan usaha produktif sehinggalah gilirannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep.<sup>10</sup>

## 5. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Sumenep

BAZNAS Kabupaten sumenep berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No. 03 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep, terletak di pusat kota Kabupaten Sumenep, strategis dekat dengan sarana umum, perkantoran dan dapat dijangkau dengan mudah oleh kendaraan umum. Batas-batas wilayah BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Batas Utara	: Pendopo Keraton Sumenep
Batas Timur	: Museum Keraton Sumenep
Batas Selatan	: GOR Bulu Tangkis Sumekar
Batas Barat	: Taman Adipura Kota Sumenep

<sup>10</sup> <https://kabsumenep.baznas.go.id/>.html. diakses pada rabu 11/09/2020.11.30 wib.

## **6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 38 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat, diharapkan BAZNAS di Kabupaten Sumenep mampu mengoptimalkan dan mendayagunakan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep. Yang pada gilirannya zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat Sumenep yang beragama Islam. Adapun program kerja yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

### **a. Sumenep Makmur**

- 1) Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB)
- 2) Pemberdayaan UMKM
- 3) Bantuan Peralatan Kerja

### **b. Sumenep Cerdas**

- 1) Beasiswa SMP/SMA
- 2) Beasiswa Putus Sekolah
- 3) Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
- 4) Peralatan Sekolah Siswa/siswi
- 5) Bantuan Sarana/prasarana Sekolah

### **c. Sumenep Sehat**

- 1) Pengobatan Gratis (non Medis)
- 2) Sunatan Massal Gratis

### **d. Sumenep Peduli**

- 1) Bantuan Sosial Dhuafa & Yatim
- 2) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



- 3) Bantuan Korban Bencana Alam
- 4) Bantuan Sosial lainnya
- e. Sumenep Taqwa
  - 1) Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)
  - 2) Bantuan Sarana/prasarana Ibadah
  - 3) Santunan Hafidz & Hafidzah<sup>11</sup>

## **5. Struktur Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Masa Bhakti 2017-2022 dilantik oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 bertempat di Pendopo Keraton setempat.

Susunan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sumenep meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Kepala unit, unit penghimpunan, unit pelaporan keuangan, unit administrasi dan unit pendistribusian. Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep No. 188/247/KEP/435.022/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode 2017 – 2022 sebagai berikut:

- a. Perencanaa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

---

<sup>11</sup> Op.cit

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka BAZNAS Kabupaten Sumenep mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di Kabupaten Sumenep
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan Unit Penghimpun Zakat (UPZ) di tiap kecamatan di wilayah Sumenep
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, imfaq, shodakoh dan dana sosial yang bersifat keagamaan lainnya kepada UPZ di tiap kecamatan di kabupaten Sumenep.<sup>12</sup>

Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya pimpinan BAZNAS Kabupaten sumenep yaitu Bapak Jasuli membentuk struktur pimpinan guna melakukan terobosan baru dalam usaha memperkuat lembaga amil zakat. Tanpa penguatan kelembagaan, maka Baznas tidak akan maju. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Jasuli mengatakan :

“untuk menguatkan kelembagaan yang saya pimpin dibutuhkan beberapa unsur salah satunya unsur SDM yang memenuhi. Dan tidak cukup SDM yang bagus, tapi dengan tata kelola manajemen yang profesional juga penting. SDM dan manajemen juga tidak cukup, karena Baznas itu harus ada semangat pengabdian.”

Menurutnya, gerakan seperti yang dilakukan di pondok pesantren, seperti mau membangun bukan berarti sudah ada dana. Tapi dengan adanya kemauan itu, maka dana akan mengalir dengan sendiri.

“Gerakan semacam ini yang perlu kita tarik ke program pemerintahan. Baznas itu adalah medan perjuangan. Jadi, dalam usaha membesarkan Baznas ada

---

<sup>12</sup> <https://kabSumenep.baznas.go.id/struktur-organisasi>, html diakses Rabu,09/09/2020. 19.00 wib.

nilai pengabdian. Dan Baznas tidak boleh mundur. Kekompakan harus dijaga untuk memperkuat kelembagaan Baznas,” ujar Bapak Jasuli.

Berikut struktur pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumenep periode 2017-2022:

### **Struktur Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumenep**

#### **Periode 2017-2022**

- a. KETUA : MOH. JAZULI, M. Hi
- b. WAKIL KETUA I : HADARIADI, S. Pd
- c. WAKIL KETUA II : SUGENG HARYADI, ST.
- d. WAKIL KETUA III : AKHMAD YADI, S. Pd
- e. WAKIL KETUA IV : Drs. H.M ARIFIN
- f. Kepala Unit Pelaksana: **ANUGERAH YUNianto, SE**
  - 1) Penghimpunan : - SHULIHAN  
- HAKIKI  
- DIAH INDAH KIRANA
  - 2) Keuangan dan Pelaporan: - ANISA ISWANDARI, SE  
- DEVI FEBRIYANTI, SH  
- ANUGERAH YUNianto, SE
  - 3) Administrasi Umum : - YENITA ASRI YUFIANTI
  - 4) Pendistribusian : - EKO CHANDRA HIDAYAT, SH  
- WAHED FIKRI AKBAR

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Wawancara**

Wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara terhadap tiga orang narasumber yang dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep. Narasumber yang berhasil di wawancarai, yaitu Bapak Moh. Jasuli, M. Hi Selaku Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumenep, Bapak Hadariadi, S. Pd selaku Wakil Ketua I, dan Bapak Anugerah Yuniyanto, SE selaku Ketua Pelaksana dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Wawancara dengan ketiga narasumber di laksanakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020.

Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan pada bulan September tahun 2020. Untuk memperkuat substansi dari hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen yang ada. Semua data hasil penelitian ini di uraikan berdasarkan pedoman wawancara penelitian sebagai berikut:

#### **a. Strategi BAZNAS Sumenep Dalam Pengumpulan Dana Zakat**

Moh. Jasuli selaku Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumenep mengemukakan bahwa:

“Di BAZNAS Sumenep dalam pengelolaan zakat masih berfokus pada zakat, infaq dan shodaqoh saja, dan kebanyakan dari kalangan ASN di lingkungan Kabupaten Sumenep sebagai zakat penghasilan tiap bulannya .. ya mbak. Donatur selain dari ASN dari masyarakat umum masih sangat minim sekali. Mungkin karena masih belum tau ya bahwa di Sumenep sekarang sudah berdiri kantor BAZNAS karena memang masih sangat baru ya...apalagi kalau zakat fitrah hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat selain ASN yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS. akan tetapi, prosentase pengumpulan zakat di Sumenep saat ini terus mengalami

peningkatan ya walaupun belum optimal. Pengumpulan dana lebih optimal terhadap dana infaq/shodaqoh daripada dana zakat”

Pengumpuln dana zakat di BAZNAS Sumenep lebih dioptimalkan pada ASN di Lingkungan Kerja Kabupaten Sumenep baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal tiap bulannya. Dana yan diperoleh BAZNAS Sumenep lebih banyak dari hasil infaq dan shodaqoh para Donatur (muzakki, munfiq, mutashodiq) dari masyarakat umum. Namun BAZNAS Sumenep memiliki strategi untuk mengembangkan pengumpulan dananya. Hal ini dikemukakan oleh Bapak M. Jasuli yaitu:

“Kami telah membuat strategi-strategi untuk mengumpulkan zakat seperti penyebaran brosur ke tempat strategis, ke masjid, penyebaran prposal ke lembaga atau instansi baik swasta maupun pemerintah. Untuk saat ini lembaga swasta yang baru kami datangi yaitu bank BPRS Bhakti Sumekar untuk yang lainnya masih belum, kalau instansi pemerintah sudah didatangi semua. dengan menjemput zakat juga ya strategi kami”

Dengan strategi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep di harapkan mampu dalam pengoptimalan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Sehingga diharapkan dapat mempermudah pengurus BAZNAS Sumenep dalam penghimpunan dananya. Namun ada sedikit kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Sumenep dalam melaksanakan strategi tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Jasuli bahwa:

“Dalam menjalankan strategi ini kami menemuia beberapa kendala ya.....seperti sarana transportasi karena kami masih belum punya mobil dinas untuk melakukan survei langsung ke desa-desa terpencil yang mbak tau sendiri kan lokasi desa di Sumenep ini jauh ada yang di daerah dataran tinggi sulit untuk ditempuh dengan sepeda motor. Belum lagi Sumenep ini banyak pulaunya jadi ya perlu dana untuk menjangkau ke kepualaan, jadi untuk mengatasi kendala ini saya sudah berupaya mengajukan permohonan mobil dinas untuk BAZNAS dan membuat strategi yang tadi sya sebutkan untuk memperoleh dana”.

## **b. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Hadariadi, S. Pd selaku wakil ketua I dalam kepemimpinan BAZNAS

Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa:

“pendistribusikan atau penyaluran bantuan BAZNAS Kabupaten Sumenep ini dibagi menjadi dua klasifikasi bantuan, yaitu yang bersifat konsumtif dan pemberdayaan. Bantuan konsumtif itu bantuan yang bersifat jangka pendek pada kebutuhan pokok fakir miskin, seperti pemberian sembako dan uang dan juga pemberian ke lansia yang sudah gak bisa kerja ya.... gitu masuk dalam kategori Fakir A, yakni orang dengan penghasilan < Rp. 260.000,-/bulan menurut BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Kalau klasifikasi bantuan yang pemberdayaan itu orang miskin Fakir B dengan penghasilan > Rp. 260.000,- sampai Rp. 800.000,- /bulan. Itu diberikan untuk yang masih dapat mencari nafkah sendiri tapi penghasilannya cuma untuk makan saja.”

Dalam hal penyaluran bantuan BAZNAS Kabupaten Sumenep membagi 2 (dua) klasifikasi/kategori bantuan, yakni yang bersifat konsumtif dan pemberdayaan. Bantuan konsumtif dimaksud, ialah bantuan yang bersifat jangka pendek terhadap kebutuhan dasar/pokok fakir miskin, yakni dengan pemberian sembako dan uang tunai hingga sampai pada pemberian bantuan kepada para lansia dengan usia non produktif. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa calon penerima merupakan fakir yang tidak dapat mencari nafkah sendiri, sakit yang berkepanjangan dan terkadang harus menunggu bantuan warga ataupun famili sekitar untuk pemenuhan biaya makan sehari-hari. Dimana ketentuan tersebut masuk dalam kategori Fakir A, yakni orang dengan penghasilan < Rp. 260.000,- /bulan menurut BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Adapun klasifikasi bantuan yang bersifat pemberdayaan ialah para orang miskin (Fakir B) dengan penghasilan > Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) /bulan. Bantuan dimaksud diberikan dengan asas kemanfaatan usia produktif yang masih dapat mencari nafkah sendiri namun penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan biaya pokok kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan yang diberikan dapat berupa peralatan kerja, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai pada pembiayaan modal melalui pinjaman lunak dari pihak perbankan yang bekerjasama dengan bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

### c. Wilayah pengumpulan dan pendistribusian Zakat di BAZNAS Sumenep

Menurut Bapak Hardadi dalam pemaparannya bahwa:

“untuk area pengumpulan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS berkoordinator dengan UPZ yang sudah di bentuk di tiap kecamatan di seluruh Kabupaten Sumenep untuk mengumpulkan dan dan pendistribusiannya. UPZ telah melakukan pendataan terhadap warganya untuk selanjutnya di laporkan ke BAZNAS ”

Petugas BAZNAS Kabupaten Sumenep berkoordinator dengan petugas UPZ tiap kecamatan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat ke seluruh masyarakat penerima zakat dan dana ZIS. Dalam hal ini UPZ di setiap kecamatan melakukan pendataan secara teliti dan terperinci agar orang-orang yang nantinya menjadi penerima zakat adalah benar-benar orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya para janda-janda tua yang tidak mampu bekerja, anak-anak yatim atau piatu dan orang-orang yang hidup sendirian yang sudah tidak mampu lagi bekerja mencari nafkah dan jauh dari saudaranya. Setelah itu UPZ di tiap Kecamatan bersama petugas BAZNAS Kabupaten Sumenep menyerahkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada para *mustahiq*. Sehingga dana zakat dapat didayagunakan dengan tepat sasaran dan terorganisir dengan baik.

### d. Strategi dan metode pemberdayaan manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Anugerah Yuniarto, SE dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Setiap awal tahun, BAZNAS Sumenep menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritasnya kemudian menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh. Unit operasional melakukan program kerjanya. Hasil pengumpul zakat disetorkan ke BAZNAS dan dilaporkan berkala kepada muzakki kemudian melaporkan tahunan ke bupati Sumenep terus dievaluasi dari semua kegiatan sesudah itu merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya, seperti itu strtegi yang dilakukan ya....”

Strategi-strategi yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep digunakan untuk mempermudah dalam pemberdayaan manajemen zakat di wilayah Kabupaten Sumenep. Sehingga sasaran penerima zakat dapat menerimanya secara menyeluruh dan merata.

Adapun metode yang dibuat seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Anugerah Yuniato bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Sumenep saat ini menggunakan beberapa metode atau cara dalam pemberdayaan zakat yang di dasarkan pada kelima program kerja BAZNAS Sumenep. Sudah tau kan kelima program kerja BAZNAS.”

BAZNAS Sumenep dalam melaksanakan metode pemberdayaan manajemen zakatnya menggunakan pelaksanaan dari kelima program kerjanya. Sumenep makmur yang merupakan salah satu program kerja BAZNAS dalam mendorong perekonomian masyarakat sumenep. Bapak Anugerah Yuniato menjelaskan tentang pelaksanaan program kerja bahwa:

“Sumenep makmur disini ada tiga macam ya... pembiayaan usaha syari’ah, pemberdayaan UMKM dalam bentuk bina usaha mandiri dan bantuan peralatan kerja, usaha syari’ah yang dipilih disini sentra usaha ternak. Bina mitra mandiri kerjasama dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan pinjaman tanpa bunga dan cicilan sesuai perjanjian. Bina mitra mandiri ini bantuan berupa peralatan untuk usaha – usaha kecil dan pertanian. Sumenep cerdas itu seperti memberikan beasiswa, bantuan sarana prasarana sekolah. Kalau Sumenep sehat itu kita memberikan bantuan pengobatan gratis terutama untuk yang gak punya bpjs, sunat gratis seperti yang sudah pernah dilakukan sunat massal gratis di Kecamatan Gapura. Kemudian Sumenep Peduli seperti pemberian bantuan langsung pada anak yatim, dhuafa bantuan pada daerah dampak bencana seperti yang pernah kita lakukan di Kecamatan Pasongsongan bencana kekeringan dengan memberikan bantuan air bersih bekerjasama dengan PDAM Sumenep. Yang terakhir Sumenep taqwa seperti perayaan hari besar islam, bantuan sarana prasarana ibadah, bantuan untuk hafidz quran. Seperti itu ya metode kami dalam pemberdayaan manajemen zakat.”

Dari penjelasan bapak Anugerah Yuniato yang di sapa akrab pak Yanto ini, BAZNAS Kabupaten Sumenep menggunakan beberapa metode yaitu dengan



membuat lima program kerja dalam pemberdayaan manajemen zakat di Kabupaten Sumenep.

## **2. Temuan Penelitian**

Dari hasil wawancara di atas peneliti akan merangkum hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti tulis pada bab sebelumnya.

### **a. Strategi Pemberdayaan Manajemen Zakat Di BAZNAS Sumenep**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 kepada Bapak Anugerah Yuniato, SE selaku kepala unit pelaksana dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Sumenep telah diperoleh data strategi-strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam pemberdayaan Manajemen dalam pendistribusiannya. Ada sembilan strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam pemberdayaan Manajemen dalam pendistribusiannya. Standar strategi pemberdayaan yang dibuat dan sudah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap awal tahun, BAZNAS menetapkan target pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan membuat strategi prioritas dalam pendistribusiannya.
- b. Berdasarkan target dan strategi yang telah dibuat, BAZNAS Kabupaten Sumenep kemudian menyusun program kerja dan cara-cara yang harus dijalankan dalam melaksanakan pendayagunaan zakat
- c. Unit penghimpunan zakat di tiap kecamatan melaksanakan program kerja yang telah dibuat dan ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dengan memberikan kebebasan dalam melakukan pengembangan teknis operasional dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan yang telah ada.

- d. Dari hasil pengumpulan dana zakat tersebut kemudian diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Sumenep dan dilaporkan secara berkala kepada *muzakki* serta membuat laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada bupati Sumenep dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
- e. BAZNAS Kabupaten Sumenep menerima, dan memberikan bimbingan yang dibutuhkan kepada tiap UPZ. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan dana zakat di bank dan melaporkannya kepada Bupati Sumenep melalui dewan pertimbangan.
- f. BAZNAS Kabupaten Sumenep menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari data UPZ di setiap kecamatan untuk kemudian didistribusikan dan didayagunakan kepada para *mustahiq*.
- g. Membuat strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk tahun berikutnya, kemudian diusulkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini bupati Sumenep guna mendapatkan penetapan lebih lanjut.
- h. Melalui ketetapan Bupati Sumenep tersebut, ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan mengenai alokasi dan rincian pendistribusian hasil pengumpulan dana zakat serta menyalurkannya secara bertahap kepada para *mustahiq* di wilayah Kabupaten Sumenep.
- i. Membuat evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun itu dan membuat rencana kerja untuk tahun yang akan datang berlandaskan target dan strategi manajemen yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bpk Anugerah Yuniyanto, SE, Ketua Unit Pelaksana dan Pelaporan BAZNAS Sumenep, Rabu 09/09/2020.

Dari sembilan strategi di atas, strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam pendistribusian dana zakat dan ZIS kepada para *mustahiq* diseluruh wilayah Kabupaten Sumenep termasuk juga di dalamnya kepada para *mustahiq* di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep. Yang pada gilirannya nanti di harapkan dengan sembilan strategi ini BAZNAS Kabupaten Sumenep dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal.

**b. Metode Pemberdayaan Manajemen Pelaksanaan Program kerja Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Bapak Anugerah Yuniato, SE dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumenep saat ini menggunakan beberapa metode atau cara dalam pemberdayaan zakat, sebagaimana hal yantelah kita ketahui bersama bahwa dalam menjalankan suatu program atau rencana agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal, maka dibutuhkannya metode sistematis yang harus dilaksanakan. Metode tersebut sebaiknya harus dilaksanakan dan dipenuhi sebelum suatu program kerja dijalankan dan juga dilaksanakan sesudah program kerja dijalankan. Yang demikianlah yang dinamakan manajemen.

Manajemen pada bagian ini merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan penghimpunan. Pendistribusian, pendayagunaan maupun administrasi sehingga di harapkan dapat memperoleh kepastian standar bagi manajemen dalam menjalankan aktivitasnya. BAZNAS Kabupaten Sumenep mempunyai kegiatan utama yaitu mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan syari'ah agama Islam melalui dana

yang berasal dari para *muzakki*, dana sosial keagamaan lainnya serta dana-dana kebijakan lainnya.<sup>14</sup>

BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki sumber dana yang merupakan dana amanah yang dipercayakan dari para *muzakki*, oleh karena itu dalam proses pengumpulan dan penyalurannya harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berada dalam Al-Quran dan Hadts serta ajaran agama Islam tentang zakat.

Adapun metode pemberdayaan manajemen dalam pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Sumenep telah di paparkan oleh Bapak Anugerah Yuniato sebagai berikut:

a. Sumenep Makmur

Bapak Hardadi menyatakan bahwa metode Sumenep Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Sumenep ada tiga macam yaitu pembiayaan usaha syari'ah, pemberdayaan UMKM dan bantuan peralatan kerja yang telah di urai seperti dibawah ini:

1) Pembiayaan Usaha Syari'ah

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Hardadi berikut:

“salah satu usaha syari'ah yang dipilih oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah sentra ternak untuk hewan kurban dan aqiqah, mutahik diberi bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan”.

Dari pernyataan di atas program sumenep makmur yang merupakan salah satu metode pemberdayaan zakat adalah program pendongkrak ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bpk Anugerah Yuniato, SE, Ketua Unit Pelaksana dan Pelaporan BAZNAS Sumenep, Rabu 09/09/2020

berkesinambungan. Dalam hal ini para penerima zakat mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sumenep berupa hewan ternak guna dipelihara dan dibudidayakan. Para *mustahiq* mendapatkan pendampingan, pembinaan, yang berkelanjutan dari petugas BAZNAS Sumenep agar lebih mandiri dalam membudidayakan hewan ternaknya.

## 2) Pemberdayaan UMKM

Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Hardadi bahwa Pemberdayaan UMKM dalam bentuk bina usaha mandiri adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat produktif yang dibentuk secara sistematis, intensif dan berkelanjutan. Para penerima zakat disini mendapatkan dana bergulir, pendidikan keterampilan mengenai usahanya, wawasan dalam berusaha dan pendampingan mitra usaha, penggalan bakat dan potensi serta dorongan untuk lebih mandiri dalam berwirausaha. Bina mitra mandiri ini diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dan mendapat dukungan oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep melalui cara pemberian pinjaman modal bagi usaha-usaha kecil, para pedagang asongan dan pedagang kaki lima melalui sistem pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan cicilan sesuai perjajian kedua belapihak.

## 3) Bantuan Peralatan Kerja

Dalam wawancaranya juga di jelaskan bahwa selain modal usaha BAZNAS Kabupaten Sumenep juga memberikan bantuan berupa peralatan untuk usaha – usaha kecil dan pertanian guna mempermudah dalam kemajuan usaha pedangan kecil dan petani dalam mengelolah usahanya.

Peralatan kerja di berikan secara gratis kepada petani dan usaha kecil yang membutuhkannya.

b. Sumenep Cerdas

1) Beasiswa untuk mahasiswa

Dalam hal ini adalah program pemberdayaan dan penyaluran beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep dengan memberi bekal tentang pemahaman agama secara utuh. Sebagai program satu keluarga satu sarjana. Kemudian peserta penerima beasiswa tersebut wajib ikut serta berperan aktif dalam program kerja BAZNAS Kabupaten Sumenep.

2) Beasiswa untuk pelajar dan santri

Program ini merupakan program yang memberikan beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi siswa/santri mulai dari SD/MI sampai SMA/MA dengan tujuan membentuk generasi

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi siswa dari Sd sampai SMA yang bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Pada gilirannya nanti diharapkan mereka tidak hanya cerdas dan berakhlak mulia, akan tetapi diharapkan juga memiliki kemampuan dalam berusaha secara mandiri. Beasiswa ini dikhususkan pada para siswa/santri yang putus sekolah agar dapat terus melanjutkan pendidikannya.

### 3) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan

Bantuan pendidikan merupakan program yang memberikan bantuan pendidikan berupa peralatan sekolah kepada para pelajar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu yang bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam bentuk generasi cerdas yang mandiri. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada sekolah terpencil guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

#### c. Sumenep Sehat

##### 1) Pemberian Pengobatan Gratis

Merupakan program pemberdayaan berupa pelayanan kesehatan pada kaum dhuafa yang berada di Kabupaten Sumenep seperti pengobatan gratis, pembiayaan rawat inap gratis untuk masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera.

##### 2) Pelaksanaan Sunat Gratis

Merupakan program layanan BAZNAS Sumenep mengadakan khitan gratis untuk mustahiq yang bekerja sama dengan pelayanan kesehatan setempat.

#### d. Sumenep Peduli

Program pemberian bantuan sosial ini merupakan program pemberdayaan yang memberikan bantuan langsung kepada para mustahik di lingkungan Kabupaten Sumenep yang bersifat tanggap darurat seperti santunan anak yatim, santunan janda tua, pemberian bantuan pada masyarakat yang terkena musibah/bencana baik gempa, kekeringan dan bedah rumah warga miskin yang tidak layak huni. Untuk bedah rumah terhadap warga

miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan yayasan LAZISMU Sumenep memberikan dana stimulan sebesar Rp. 15. 000.000 kepada kepala desa setempat untuk segera ditindak lanjuti.

e. Sumenep Taqwa

1) Perayaan Hari Besar Islam

Program peringatan hari besar Islam di BAZNAS Kabupaten Sumenep merupakan program pemberdayaan yang bertujuan sebagai media silaturahmi antara amil, muzakki dan mustahik serta dapat mengambip hikmahpelajaran dari peristiwa-peristiwa hari besar agama Islam sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Bantuan Sarana/prasarana Ibadah

Pemberian bantuan dana untuk rehap masjid/musholla yang berada di lingkungan Kabupaten Sumenep yang bersifat stimulus terhadap masyarakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masjid/musholla

3) Santunan Hafidz & Hafidzah

Pemberian bantuan berupa beasiswa dan Al Qur'an kepada hafidz dan hafidzah sebagai penunjang ketaqwaan masyarakat sehingga di harapkan dapat mendongkrak semangat calon hafidz dan hafidzah di kabupaten Sumenep.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yadi selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep bahwa BAZNAS Sumenep dalam menerapkan metode manajemen zakat produktif, memiliki lima program dalam pemberdayaan penerima zakat yaitu program Sumenep makmur berupa pemberian biaya pada usaha

---

<sup>15</sup> Ibid



syari'ah dan bina usaha kecil mandiri. dan bina usaha mandiri. Program ini didukung pula dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terhadap dana partisipasi pembiayaan permodalan pada program Pembiayaan Usaha Syari'ah dan bina usaha mandiri sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018 dan 2019 melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk mendukung demi lancarnya pelaksanaan program tersebut.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk pemberdayaan manajemen pelaksanaan program zakat produktif melalui pelaksanaan sentra usaha syari'ah dan bina usaha kecil mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

a. Metode pemberdayaan manajemen pelaksanaan program usaha syari'ah.

Dalam Manajemen pelaksanaan program usaha syari'ah dapat diurai sebagai berikut:

1) Menganalisa kelayakan lokasi usaha syari'ah di wilayah Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan program ini diawali dengan melakukan survei langsung pada tempat dari lokasi dari para calon penerima program usaha syari'ah. pada program ini yaitu usaha ternak kambing untuk hewan qurban atau aqiqah. Hal ini dilakukan karena tidak semua wilayah di kabupaten Sumenep mempunyai prospek yang bagus untuk mengembangkan usaha peternakan kambing. Lingkungan serta keadaan alam seperti adanya pakan ternak secara alami berupa rerumputan yang cukup memadai dan cuaca yang mendukung juga menjadi pertimbangan utama sebelum bantuan program ini diberikan. Semua

---

<sup>16</sup> Ibid

ini dilaksanakan agar program bantuan usaha syari'ah ternak kambing dapat berjalan sesuai dengan harapan secara mandiri.

## 2) Bantuan binatang ternak kambing

Bantuan binatang ternak sebagai bantuan usaha syari'ah tahap kedua dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep setelah dilaksanakannya bantuan tahap pertama berupa survei lokasi peternakan. Selain itu para penerima bantuan hewan ternak berupa kambing ini harus memenuhi kriteria yang telah menjadi syarat mutlak perolehan bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Adapun kriteria atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Umat Islam

Penerima bantuan hewan ternak kambing pada program ini hanya diberikan kepada masyarakat yang menganut agama Islam, warga Sumenep yang bukan beragama Islam tidak berhak memperoleh bantuan program ini. Program ini hanya diberikan kepada masyarakat muslim, masyarakat non muslim tidak berhak menerima program ini.

### b) Masyarakat golongan kaum dhuafa

Pada kriteria ini di syatkan agar apabila para golongan penerima ini telah menerima bantuan program hewan ternak kambing dapat meningkatkan taraf perekonomiannya. Sehingga diharapkan nanti mampu menjadi muzzaki.

### c) Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sumenep

Yang berhak menerima bantuan hewan ternak berupa kambing hanyalah warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumenep.

Sedangkan masyarakat yang tidak berdomisili di Kabupaten Sumenep tidak berhak menerima bantuan program ini.

- d) Wilayah usaha syari'ah sesuai dengan lokasi hasil survei oleh UPZ di tiap Kecamatan di Kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa mekanisme tahap awal dari program ini adalah melakukan survei lokasi langsung oleh UPZ tiap kecamatan berdasarkan persetujuan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Oleh karena jika tempat yang dituju tidak sesuai dengan hasil survei lokasi atau tidak memenuhi syarat kriteria, maka bantuan akan digagalkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

### 3) Pembinaan usaha syari'ah

Dalam tahap selanjutnya setelah bantuan hewan ternak berupa kambing diberikan dan dilaksanakannya usaha ternak tersebut oleh penerima bantuan program ini, tanggung jawab dari pihak BAZNAS Kabupaten Sumenep tidak hanya berhenti sampai disini saja. Akan tetapi, pihak BAZNAS Kabupaten Sumenep tetap harus melakukan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap mustahik bantuan ternak tersebut. Pembinaan, bimbingan dan evaluasi ini dilakukan supaya bantuan hewan ternak yang telah diterima dan usaha yang telah dijalankan oleh para mustahik dapat berkembang dengan maksimal. Sehingga diharapkan nanti para penerima bantuan ini dapat meningkatkan perekonomiannya dan dikemudian hari dapat menjadi muzaki.

### 4) Pengawasan pada Usaha ternak

BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan kegiatan monitoring atau pengawasan sebagai salah satu bentuk usaha dalam melakukan kontrol terhadap usaha ternak yang telah dilaksanakan oleh para penerima bantuan program. Pentingnya dilakukan usaha pengawasan ini agar usaha hewan ternak yang dilaksanakan oleh para mustahik dapat berjalan dengan baik sesuai harapan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Pengawasan ini juga dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah timbulnya kerugian atas usaha ternak hewan para penerima bantuan. BAZNAS Kabupaten Sumenep melakukan metode pengawasan ini dengan cara mengunjungi langsung lokasi usaha peternakan kambing secara periodik yang dibantu oleh UPZ wilayah setempat.<sup>17</sup>

b. Metode Pemberdayaan manajemen pelaksanaan program bina usaha mandiri

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Bapak Hardadi dalam wawancaranya yaitu:

“selama ini Baznas sudah melakukan kerjasama dengan BPRS dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya bagi keluarga kurang mampu. Pinjaman itu, besarnya maksimal Rp5 juta. Melalui Baznas dan BPRS, Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah berusaha membantu korban kapitalisme dan selama ini sangat dirasakan oleh masyarakat Sumenep, terutama para pedagang kecil.” “Dari mana bunga dan biayanya, ya Baznas yang berperan. Kedepannya, kerjasama itu harus terus dilakukan dan ditingkatkan, jangan sampai tidak ada dana di Baznas,” ucapnya.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa bina usaha kecil mandiri merupakan program yang memberikan bantuan modal berupa dana pinjaman untuk modal usaha yang diperuntukkan warga Kabupaten Sumenep yang memiliki usaha mikro (kecil). Melalui pinjaman modal usaha yang di bantu oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan memberikan pinjaman

---

<sup>17</sup> Ibid

modal tanpa bunga dan cicilan sesuai dengan perjanjian. Program bantuan bina usaha mandiri ini dapat menjadi sarana bagi UMKM dalam mengembangkan usaha kecilnya menjadi usaha yang lebih maju. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pemilik usaha kecil mandiri. Adapun syarat pengajuan pinjaman modal usaha mikro mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat proposal yang diajukan ke BAZNAS Kabupaten Sumenep, dengan melengkapi beberapa persyaratan antara lain: fotocopi KTP (domisili warga Sumenep), fotocopi Kartu keluarga (KK) dan surat keterangan dari kepala desa bahwa benar-benar mempunyai usaha mikro mandiri.
- 2) Proposal yang telah diajukan oleh pemilik usaha mikro dinilai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep.
- 3) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep membantu BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam melakukan survei lokasi langsung ke tempat warga yang mengajukan proposal.
- 4) Apabila pengajuan warga telah dikatakan layak oleh BAZNAS dan BPRS Bhakti Sumekar untuk menerima bantuan, kemudian warga tersebut mendapatkan undangan dari BAZNAS untuk segera datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep guna melakukan pencairan dana. Dengan waktu yang singkat dana tersebut dapat segera dicairkan di BPRS Bhakti Sumekar<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid

### C. Pembahasan

Sebelum penulis lebih lanjut membahas optimalisasi manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep, penulis perlu memunculkan kembali rumusan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan lebih mengena pada pokok pembahasannya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan manajemen zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana metode pemberdayaan manajemen zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sumenep?

#### 1. Membahas Strategi Pemberdayaan Manajemen Zakat Di BAZNAS

##### Kabupaten Sumenep

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Dalam sejarah zakat pada zaman sebelum masehi diketahui bahwa negara Islam telah menerapkan pengelolaan zakat dengan baik, adanya kesadaran para wajib zakat akan pentingnya mengeluarkan zakatnya kepada mustahik untuk membantu kaum dhuafa memperoleh hidup yang layak dan sejahtera.<sup>19</sup>

Metode pemberdayaan dalam pengoptimalisasian manajemen zakat adalah salah satu bentuk atau cara yang dilakukan guna mengembangkan manfaat zakat sebagai salah satu pilihan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya umat muslim. Belum teratasinya masalah kemiskinan di Indonesia dan pentingnya pendayagunaan zakat menurut ajaran agama Islam dapat menjadi pendorong bagi para pengelola zakat sebagai salah satu solusi dalam pemecahan masalah perekonomian bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm,57.

<sup>20</sup> ibid

Dalam hal ini zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana yang penting khususnya bagi umat muslim yang dapat digunakan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan umat muslim. Selain itu zakat juga dapat memperkokoh sendi kekuatan perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai bentuk cara dalam mewujudkan fungsi zakat secara strategis maka dari itu diperlukan sistem program kerja suatu lembaga atau badan pengelola zakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, berkompeten dan amanah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna, seharusnya zakat dapat dikelola oleh lembaga sesuai dengan syari'at agama Islam. Mengelola zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat.<sup>21</sup> Sebagai cara dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk suatu badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS disini adalah suatu badan yang bertugas dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Saat ini BAZNAS telah terbentuk di setiap wilayah, ada BAZNAS yang berada dalam lingkup pemerintahan propinsi ada pula BAZNAS yang terbentuk dalam lingkup Kabupaten/Kota. Semua lembaga BAZNAS dapat saling berkoordinasi untuk menjalankan fungsinya dalam pengelolaan zakat.<sup>22</sup>

Strategi pemberdayaan manajemen zakat berkaitan erat dengan cara pendistribusian dan pendaayagunaanya. Sehingga penyaluran zakat dari BAZNAS kepada para mustahik dapat benar-benar memberikan manfaat yang besar untuk pemulihan perekonomiannya. Apabila penyaluran dan pendistribusian zakat tepat sasaran dan tepa guna, maka optimalisasi manajemen zakat dapat lebih maksimal.

---

<sup>21</sup> UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (1), hlm.2.

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 6. hlm.5.

Sesuai dengan yang telah tertulis dalam Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Seperti yang sudah tertulis dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu dana Zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif untuk mengatasi fakir miskin dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Strategi pemberdayaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan dari nara sumber dari BAZNAS Sumenep, Anugerah Yuniarto menyatakan target pengumpulan zakat dan strategi prioritasnya, setelah itu melakukan penyusunan rencana dan program kerja, dan juga membuat cara-cara yang harus dilakukan. Program kerja tersebut wajib dilaksanakan oleh masing-masing unit operasional. Setelah zakat terkumpul secara keseluruhan kemudian hasilnya disetorkan kepada BAZNAS serta dilaporkan secara bertahap kepada para muzzaki sebagai pertanggungjawaban selanjutnya melakukan pelaporan tiap akhir tahun kepada bupati Sumenep untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan selama satu tahun dan membuat rencana kerja dalam bentuk program kerja untuk satu tahun yang akan datang.<sup>23</sup>

Pernyataan A. Yuniarto tersebut di atas didukung pula oleh Abd. Salam Nawawi, sebagai kepala BAZNAS Provinsi Jawa Timur dengan memberikan pernyataannya bahwa strategi dalam pemberdayaan dan manajemen pengumpulan zakat di BAZNAS sudah terbentuk mulai awal pembentukan BAZNAS. Oleh karenanya setiap BAZNAS di kabupaten/kota wajib menyusun strateginya masing-

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bpk Anugerah Yuniarto, Ketua Unit Pelaksana dan Pelaporan BAZNAS Sumenep, Rabu 09/09/2020.



masing guna mempermudah dalam manajemen manajemen dana zakat, infaq dan shodaqoh.<sup>24</sup>

BAZNAS Kabupaten Sumenep merupakan badan pengelola zakat yang berada dalam naungan pemerintah daerah yang memiliki beberapa strategi dalam melaksanakan pemberdayaan manajemen dana zakat yang telah dikumpulkan. Seiring dengan berjalannya waktu, BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam mendistribusikan dana zakat tidak hanya menyalurkan bantuannya kepada masyarakat yang berhak menerima zakat dan fasilitas umum kemudian membiarkannya saja akan tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat penerima bantuan dengan memberikan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh agar mereka bisa mandiri dan dapat menjadi muzaki dikemudian hari.

Dari penjabaran di atas telah diketahui bahwa strategi pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep sudah dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat mulai dari penyusunan rencana program kerja, pembentukan unit-unit pelaksana, penyusunan pelaporan dan evaluasi hasil kerja hingga kerjasama yang dilakukan bersama lembaga lainya. Didukung pula dengan legalitas yang memadai dengan diterbitkannya SK Bupati Sumenep tentang pengelolaan zakat di BAZNAS.

## **1. Membahas Metode Pemberdayaan Manajemen Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sumenep**

BAZNAS Kabupaten Sumenep telah mempunyai metode dalam pemberdayaan manajemen dana zakatnya, hal ini sesuai dengan keterangan dari bapak A. Yunianto yang telah peneliti wawancarai,

“BAZNAS Kabupaten Sumenep saat ini menggunakan beberapa metode atau cara dalam pemberdayaan zakat yang di dasarkan pada kelima program kerja.”

---

<sup>24</sup> Dokumentasi BAZNAS Kab.Suemenp Tahun 2019.

Berdasarkan keterangan Bapak A. Yunianto di atas dalam mengoptimalkan manajemen pemberdayaan dana zakat untuk pemberdayaan para penerima zakat sebagai zakat produktif, BAZNAS kabupaten Sumenep menggunakan metode yaitu berupa program kerja. Program kerja yang digunakan sebagai metode untuk pemberdayaan zakat ada lima yaitu Sumenep makmur, Sumenep cerdas, Sumenep sehat, Sumenep peduli dan Sumenep taqwa. Salah satunya Sumenep makmur yang terdiri atas pembiayaan usaha syari'ah dan pemberdayaan UMKM. Dalam metode ini BAZNAS menyalurkan bantuannya tidak berupa uang, bantuan yang diberikan pada mustahiq dalam bentuk hewan ternak yaitu kambing. Untuk selanjutnya hewan tersebut akan dikelola oleh pemilik usaha syari'ah untuk dibudidayakan dan dikembangkan dengan mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh BAZNAS agar dapat lebih mandiri.

Pemberdayaan zakat produktif melalui pembiayaan usaha syari'ah ini diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan UPZ kecamatan kepada para mustahik yang sebelumnya telah memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh BAZNAS. Setelah mustahiq yang memiliki usaha ternak telah memenuhi kriteria bantuan akan segera disalurkan secara langsung.

Peneliti berpendapat bahwa gagasan yang dibuat BAZNAS Sumenep yang menjadi metode dalam manajemen zakat pada usaha produktif melalui pembiayaan usaha syari'ah berupa pemberian hewan ternak kambing adalah gagasan yang sangat baik dan cukup tepat. Hal ini dikarenakan potensi alam di wilayah Kabupaten Sumenep terutama di daerah pedesaan sangat mendukung program ini. selain keadaan alam pola hidup masyarakat Sumenep di pedesaan adalah bercocoktanam dan memelihara hewan ternak, sebagian besar warga pedesaan memelihara hewan ternak yang limbahnya digunakan untuk pupuk kandang. Hewan ternaknya pun tidak

kekurangan pakan karena diberikan pakan dari rerumputan disekitar rumahnya yang tumbuh subur walaupun musim kemarau. Sehingga saling berkaitan antara bercocoktanam dan berternak. Selain faktor keadaan alam dan pola kehidupan masyarakat desa, iklim tropis di Sumenep sangat baik untuk perkembangbiakan hewan ternak.

Selain karena faktor-faktor diatas, penyaluran bantuan berupa hewan ternak kambing sebagai pembiayaan usaha syari'ah dianggap lebih efektif dan bermanfaat karena kambing adalah hewan yang dapat dengan mudah berkembang biak dan tidak memerlukan perawatan yang khusus jika dibandingkan dengan hewan ternak sapi. Selain itu kambing juga dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupan masyarakat. Limbah peternakan kambing dapat digunakan sebagai pupuk kandang. Warga Sumenep juga masih banyak yang memilih kambing sebagai hewan qurban dan aqiqah karena kewajiban syari'ah Islam dan harga kambing yang masih terjangkau dibanding dengan sapi. Daging kambing juga banyak di manfaatkan oleh masyarakat Sumenep dimana daging kambing tersebut wajib ada pada acara hajatan pernikahan sebagai hidangan para tamu undangan berupa sate gulai kambing. Sehingga pemberian hewan ternak kambing sangatlah berpotensi bagi warga Sumenep khususnya di pedesaan untuk mengembangkan usaha syari'ah hewan ternak agar nantinya diharapkan para pemilik ternak kambing yang saat ini masih menjadi mustahiq dapat memperbaiki tingkat perekonomiannya dan menjadi muzaki di kemuadian hari.

Berdasarkan keterangan Bapak A. Yuniyanto bahwa program pembiayaan usaha syari'ah berupa pemberian hewan ternak ini menggunakan sistem penanaman modal yaitu dengan memberikan modal berupa hewan kambing kepada pemilik usaha ternak yang nanti keuntungannya dibagi dua antara BAZNAS dan mustahiq

dengan sistem pembagian 30/70. Jadi apabila kambing sudah dewasa dan dikembangbiakkan kemudian sebagian kambing dewasa hasil peranakan akan dijual, keuntungannya akan di bagi dua dengan rincian 30% dari keuntungan menjadi milik BAZNAS Sumenep dan 70% dari keuntungan menjadi milik mustahiq.<sup>25</sup>

Adapun metode yang digunakan BAZNAS Kabupaten Sumenep selain pembiayaan usaha syari'ah hewan ternak juga memiliki strategi dan metode program pemberdayaan UMKM yang masih termasuk dalam program Sumenep makmur. Metode ini berupa penyaluran bantuan dalam bentuk uang yaitu dana pinjaman modal usaha yang mendapat dukungan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk pemilik usaha-usaha kecil. Melalui program ini BAZNAS bekerja sama dengan Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memberikan bantuan kepada para pedagang kecil yang termasuk dalam mustahiq dalam bentuk uang pinjaman sebagai modal usaha tanpa bunga dengan cicilan sesuai perjanjian kedua belapihak. Cicilannya pun harus disesuaikan dengan kemampuan mustahiq tidak boleh menjadi beban berat terhadap mustahiq. Dengan pemberian bantuan dana modal usaha tanpa bunga dan cicilan sesuai perjanjian ini, diharapkan para pedagang kecil tersebut mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomiannya yang pada gilirannya nanti diharapkan mampu menjadi muzaki.

Program pemberdayaan UMKM ini disosialisasikan oleh anggota BAZNAS Kabupaten Sumenep melalui UPZ Kecamatan. Sosialisasi seperti ini dinilai cukup efektif dan efisien karena masing-masing UPZ yang berada di tiap kecamatan akan mensosialisasikan secara langsung terhadap perangkat-perangkat desa di wilayahnya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bpk Anugerah Yuniarto, Ketua Unit Pelaksana dan Pelaporan BAZNAS Sumenep, Rabu 09/09/2020

Sehingga hasilnya akan lebih maksimal dan menyeluruh. BAZNAS Kabupaten Sumenep akan melakukan pemantauan kepada tiap daerah.

BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam program pembiayaan UMKM menggunakan sistem akad *qadhrul hasan* yang merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan kewajiban penerima dana mengembalikan pinjamannya dengan dicicil atau sekaligus. Pada program ini penerima bantuan wajib mengembalikan pinjamannya dengan cara dicicil. Cicilan yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian antara BAZNAS dengan mustahiq. Perjanjian ini telah dibuat oleh kedua belapihak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan penerima bantuan tanpa memberikan beban kepada mustahiq. hal ini bertujuan untuk mengajarkan para mustahik agar mempunyai rasa tanggungjawab terhadap dana yang telah digunakannya sebagai modal usaha kecilnya dan diharapkan supaya dana tersebut digunakan secara maksimal untuk modal usaha.

Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sumenep telah menyalurkan dana pinjaman modal tanpa bunga yang bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah serta didukung oleh dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terhadap dana partisipasi pembiayaan permodalan pada program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada peserta (mustahik) sebanyak 11 kelompok usaha.<sup>26</sup>

Hal di atas sesuai dengan pernyataan bapak Abd. Salam selaku Ketua pimpinan BAZNAS Jawa Timur bahwa setiap BAZNAS di Kabupaten/Kota se Jawa Timur wajib membuat lima program kerja sebagai metode pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh."<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bpk Abd. Salam, Ketua BAZNAS JATIM, fia Telpon. Rabu 09/09/2020

Dari uraian diatas metode pemberian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep dapat dikatakan sangat baik karena didalam programnya sudah masuk unsur pendidikan, keterampilan, dan kemandirian. Pada hakikatnya BAZNAS Sumenep bertujuan untuk menjadikan para penerima zakat (mustahik) menjadi seorang muzzaki baru yang mampu memberikan bantuan kepada masyarakat di Sumenep. Dengan adanya manajemen pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang tepat sasaran diharapkan masyarakat yang lemah baik secara ekonomi, sosial dan aqidahnya dapat merubah menjadi masyarakat yang lebih kuat dan mampu, kemudian diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep untuk lebih sejahtera dan memiliki kepribadian yang utuh.